

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pemasukan yang sangat penting bagi sebuah negara. Pajak juga merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut berupa pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana publik. Pajak tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Begitu pentingnya peran pajak dalam pendapatan sebuah negara, maka segala usaha dan upaya untuk pengoptimalan penerimaan pajak pun terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan pajak merupakan sejumlah kontribusi masyarakat yang diterima oleh negara berdasarkan undang-undang dalam suatu masa yang kemudian akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Warliana & Arifin, 2016).

Dalam kenyataannya, penerimaan pajak di beberapa daerah yang ada Indonesia masih belum optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2020 total penerimaan pajak di Kabupaten Bekasi mencapai Rp. 1,8 triliun atau sebesar 80% dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 2,2 triliun. Realisasi capaian PAD dari sektor pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya (sumber: sindonews.com).

Untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu caranya ialah dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan membayar pajak. Perlu diketahui bahwa, upaya pengoptimalan penerimaan pajak itu sendiri tidak lepas dari kepatuhan para Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Peran masyarakat sendiri juga sangatlah dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, untuk itu perlu diingatkan kembali dengan mendorong kesadaran serta pemahaman bahwasanya pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Kesadaran Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar Wajib Pajak mematuhi peraturan tersebut, maka haruslah ada pemberian sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggarnya. Pemberian sanksi pajak dapat dijadikan sebagai alat pengendali kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hal tersebut tersebut kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi optimal (Nuraina, 2017). Pemberian sanksi pajak tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang akan dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melanggar aturan perpajakan yaitu dapat berupa bunga, denda, ataupun kenaikan pajak. Sedangkan untuk sanksi pidana yaitu dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Dengan pemberian sanksi pajak yang tegas seperti ini, diharapkan akan membuat para Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jumlah dan waktu yang tepat, karena akan ada sanksi apabila Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak akan memberikan pengaruh terhadap ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Maka dari itu dibuatlah Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat seseorang /badan terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, dapat juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan sanksi pajak, serta sarana penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Dan apabila Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Surat Tagihan Pajak, maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa.

Pemerintah telah memberlakukan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa, dan sejak Januari 2001 pemerintah menetapkan bahwa penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000. Penagihan pajak dengan surat paksa ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kemudian dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena di atas maka untuk pembahasan lebih lanjut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PEMBERIAN SANKSI PAJAK DAN KEAKTIFAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi atas WP OP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian sanksi pajak kepada WP OP berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian sanksi pajak kepada WP OP terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisa pengaruh pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan yang dikemukakan, tujuan lain dari riset ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat terhadap:

1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek dunia nyata.

2) Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah.

3) Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Subjek penelitian ini adalah WP OP dan memfokuskan mengenai pengaruh pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa kepada WP OP yang berada di lingkungan sekitar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang landasan teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, teknik memperoleh data, teknik pengukuran variabel, dan teknik pengolahan data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil analisis berdasarkan atas data yang diperoleh serta pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi manajerial.

